



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 66 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
(RI-SPAM) KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 – TAHUN 2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bahwa dalam Pengembangan SPAM perlu dibuat Rencana Induk SPAM yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di daerah, merupakan Rencana induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pagar Alam Tahun 2016-Tahun 2031;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) Kota Pagar Alam Tahun 2016-Tahun 2031;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2010 tentang Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA PAGAR ALAM (RI SPAM) TAHUN 2016 - TAHUN 2031

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat Daerah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Kota Pagar Alam;
4. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya;
5. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum;
6. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
7. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif;
8. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum;
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik;
10. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut;
11. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan

usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibuatnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi pemerintah kota, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM diwilayah Kota Pagar Alam.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk pelayanan air minum perpipaan dan non perpipaan, target cakupan pelayanan, waktu perencanaan, sumber air baku, kapasitas produksi, tahapan perencanaan serta perkiraan kebutuhan biaya investasi agar dapat tercapai dengan baik.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. Jangka Waktu;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pemantauan dan Evaluasi; dan
- e. Ketentuan Penutup.

BAB III

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 5

- (1) RI SPAM Kota Pagar Alam ditetapkan sebagai dokumen rencana induk Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kota Pagar Alam yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kota Pagar Alam.
- (2) RI SPAM Kota Pagar Alam memuat tentang rencana induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pagar Alam.

- (3) RI SPAM Kota Pagar Alam berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah Kota, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di Kota Pagar Alam.
- (4) Dokumen Induk Rencana Pengembangan SPAM sebagaimana tercantum pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) RI SPAM Kota Pagar Alam ditetapkan untuk jangka waktu 15 Tahun;
- (2) RI SPAM Kota Pagar Alam yang telah ditetapkan harus ditinjau ulang setiap 5 tahun dan dapat dirubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang Wilayah Kota Pagar Alam
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang RI SPAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berada pada Dinas PU dan UPTD PAM Kota Pagar Alam;
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang dibentuk oleh Walikota Pagar Alam.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

Penyelenggara SPAM dan pemerintah Kota Pagar Alam sebagai pelaksana RI SPAM.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RI SPAM.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 18 Desember 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 20 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 66